

Final Tax or Non-Final Tax: Strategies to Encourage Tax Compliance for Construction Service Companies as Potential Fiscal Support

Yohana Herdianly Br Nainggolan^{1*}, Ayun Hanafiyah², Nafarida Santika Rahma³

Universitas Brawijaya

Corresponding Author: Yohana Herdianly Br Nainggolan
yohananainggolan@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Construction Services, Tax Compliance, Construction Services Income Tax

Received : 20 March

Revised : 20 April

Accepted: 10 May

©2023 Nainggolan, Hanafiyah, Rahma: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The construction sector is an important sector in producing building products. The construction services sector is able to contribute 10.44% to national GDP in 2021. However, this contribution is considered too minimal for the national GDP. Because many construction service companies admit losses. So that the government stipulates Alternative Minimum Tax (AMT) and PP No. 9 of 2022 regarding the final PPh rate, but it is not optimal. Therefore, the government needs to consider applying non-final PPh rates for construction services to overcome this problem. This study used descriptive qualitative and library research data collection techniques. The results of this research are expected to become the basis for changing final PPh to non-final in construction services and increasing tax compliance through bookkeeping as an expansion of the tax base.

Pajak Final Atau Pajak Non Final: Strategi Mendorong *Tax Compliance* Perusahaan Jasa Konstruksi Sebagai Potensi Dukungan Fiskal

Yohana Herdianly Br Nainggolan^{1*}, Ayun Hanafiyah², Nafarida Santika Rahma³

Universitas Brawijaya

Corresponding Author: Yohana Herdianly Br Nainggolan

yohananainggolan@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Tax Compliance, Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Received : 20 Maret

Revised : 20 April

Accepted: 10 Mei

©2023 Nainggolan, Hanafiyah, Rahma: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Bidang konstruksi menjadi salah satu sektor penting dalam menghasilkan produk bangunan. Sektor jasa konstruksi mampu menyumbang PDB nasional pada tahun 2021 sebesar 10,44%. Namun, kontribusi tersebut dinilai masih terlalu minim bagi PDB nasional. Sebab sebagian perusahaan jasa konstruksi banyak yang mengaku rugi. Sehingga pemerintah menetapkan *Alternative Minimum Tax* (AMT) dan PP No. 9 Tahun 2022 terkait tarif PPh final, akan tetapi belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan tarif PPh non final bagi jasa konstruksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data *library research*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perubahan PPh final menjadi non final pada jasa konstruksi dan meningkatkan *tax compliance* melalui penyelenggaraan pembukuan sebagai perluasan basis pajak.

PENDAHULUAN

Sektor jasa konstruksi turut menyumbang tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, PDB sektor konstruksi atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1,77 kuadriliun pada 2021. Sektor ini merupakan urutan keempat setelah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan besar dan eceran sebagai sektor dengan kontribusi terbesar pada PDB 2021, yaitu sebesar 10,44% (Katadata, 2021). Jika diukur menurut PDB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, sektor konstruksi tumbuh 2,81% pada 2021 dari tahun sebelumnya.

Realita bahwa sektor jasa konstruksi menjadi penyumbang PDB Indonesia ternyata kontras kontribusinya dalam sektor perpajakan (Widisanti, *et al.*, 2018). Ketimpangan antara penerimaan pajak dengan ukuran PDB karena ada celah yang dimanfaatkan perusahaan jasa konstruksi guna memperkecil atau bahkan tidak membayar pajak. Oleh karena itu, guna mengatasi sektor jasa konstruksi yang memperkecil laba atau tidak membayar pajak melalui peningkatan tingkat kepatuhan pajak dengan pengalihan sifat sektor jasa konstruksi menjadi non final. Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah dalam merespon Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Namun, hal tersebut belum secara tegas menyatakan bahwa akan dilaksanakan perubahan kebijakan karena masih mempertimbangkan faktor risiko dan peluang yang kemungkinan terjadi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan pajak tahun 2020 masih lebih rendah dari target yang dipatok, yaitu sebesar 83% (Juliana, 2020). Merespon tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) jasa konstruksi melalui kemampuan melakukan pembukuan. Menurut penelitian Adiningtyas dan Zulaikha (2018), adanya kewajiban melakukan pembukuan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Dengan adanya pembukuan mendorong usaha jasa konstruksi mampu menganalisis setiap transaksinya dengan benar dan mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Permasalahan usaha jasa konstruksi yang sering mengaku rugi, namun belum tentu rugi, kebanyakan tidak mau membayar pajak atau membayar dengan jumlah kecil sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan pajak rendah. Pemerintah memberikan kebijakan yang mampu mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan *Alternative Minimum Tax* (AMT). DDTC (2020), menjelaskan mengenai AMT digunakan sebagai basis penghasilan kena pajak. DJP mengusulkan adanya pengaturan AMT agar menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh. DJP juga mendorong badan usaha menyelenggarakan pembukuan melalui AMT. Besaran tarif AMT dikenakan sebesar 1% dari penghasilan bruto. Menteri Keuangan memutuskan perusahaan jasa konstruksi yang mengalami kerugian akan menggunakan AMT. Namun, hal ini belum maksimal penggunaannya sebab masih ada perusahaan jasa konstruksi yang dengan sengaja mengaku rugi.

Sistematika pelaksanaan kewajiban PPh sektor jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 10 D pada PP No. 9 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengenaan pajak penghasilan bersifat final akan dievaluasi kembali setelah 3 tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut. Sebab, pengenaan pajak penghasilan final dirasa belum maksimal pada perekonomian sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali.

Penurunan penerimaan negara yang disebabkan PPh final jasa konstruksi, maka diperlukan inisiasi perubahan sifat menjadi non final. Perusahaan jasa konstruksi yang mengalami kerugian tetap dapat menggunakan skema AMT. Berdasarkan penelitian ini terdapat keterbaharuan, yaitu mengidentifikasi peraturan mengenai AMT, peralihan PPh final ke non final jasa konstruksi dan perlakuan pembukuan jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi PPh non final dan penegasan kebijakan AMT guna meningkatkan kepatuhan pajak. Cakupan pembahasan meliputi: 1) Potensi penggunaan PPh non final jasa konstruksi; 2) Kondisi jasa konstruksi dan evaluasi kepatuhan pajak, dan 3) Analisis risiko dan peluang PPh non final jasa konstruksi. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis untuk mendukung keputusan evaluasi kebijakan pemerintah beralih ke non final sebagai sarana perluasan basis pajak. Selain itu, penelitian ini juga mempertegas peralihan tarif final menjadi non final karena adanya kerugian fiktif perusahaan jasa konstruksi sehingga berpengaruh ke *tax compliance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 1 ayat 1, konstruksi adalah rangkaian untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Lebih lanjut, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sementara itu, konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 PP No. 14 Tahun 2021. Usaha jasa konstruksi memiliki kaitan dengan sertifikat, sertifikat ini memiliki pengaruh besar dalam pemotongan pajak perusahaan, yaitu yaitu sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja (Mahera 2022).

Tax Compliance

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah suatu kondisi yang terjadi pada WP dalam memahami semua norma perpajakan dan berusaha untuk mematuhi

semua kewajiban perpajakan, dimulai dengan lengkap dan harus mengisi surat-surat pajak, menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan seterusnya (Hanifah & Yudianto, 2019). Ada dua jenis kepatuhan utama, yaitu (1) kepatuhan formal, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan; dan (2) kepatuhan material, di mana wajib pajak secara substantif atau pada hakikatnya memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa hukum perpajakan (Nurmantu, 2010).

Latar belakang kepatuhan membayar pajak tergantung pada jenis motivasi masing-masing (Slemrod, 2019). Penegakan mempengaruhi mereka yang dimotivasi oleh insentif ekstrinsik, sementara dorongan yang menyinggung misalnya, norma sosial dapat meningkatkan kepatuhan di antara pembayar pajak yang termotivasi secara intrinsik (Luttmer & Singhal, 2014). WP yang hanya lupa membayar mungkin lebih cenderung membayar hanya dengan menerima pengingat sederhana (Andersson, 2023).

Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh merupakan pembebanan pajak pada orang perorangan maupun badan atas dasar jumlah pendapatan yang didapatkan maupun dimiliki selama satu tahun. Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai PPh atas penghasilan jasa konstruksi, yaitu pada PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan PPh final yang terapkan akan berlaku dalam jangka waktu 3 tahun. Aturan tersebut merevisi beberapa ketentuan, salah satunya mengenai klasifikasi usaha jasa konstruksi beserta perubahan tarifnya yang terangkum dalam tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PP No. 9 Tahun 2022

Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/Kualifikasi	Sertifikat Kompetensi Kerja (Perseorangan)	Tarif PPh Final
Pekerjaan Konstruksi	Memiliki/Kecil	Memiliki	1,75%
	Memiliki/Menengah, Besar, Spesialis		2,65%
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	4,00%
Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki		2,65%
	Tidak Memiliki		4,00%
Konsultasi Konstruksi	Memiliki	Memiliki	3,50%
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	6,00%

Sumber: Herdona (DDTC, 2022)

Alternative Minimum Tax

Alternative Minimum Tax (AMT) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 melalui Tax Reform Act oleh Presiden Lyndon B. Johnson sebagai upaya untuk mencegah sejumlah orang kaya dan perusahaan besar menghindari

pembayaran pajak federal. Saat itu, beberapa orang kaya dapat memanipulasi sistem pajak federal dan menggunakan banyak pengurangan pajak untuk membayar pajak yang rendah atau bahkan tidak membayar sama sekali (Dworin, 1987). Pada saat ini, praktik seperti manipulasi *transfer pricing*, pembayaran bunga utang yang terlalu berlebihan, hingga *hybrid instrument* merupakan beberapa skema bentuk penghindaran pajak perusahaan sehingga memungkinkan untuk membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar sama sekali karena adanya kerugian *artifisial* yang diciptakannya (Kristiaji, 2018).

AMT merupakan bentuk kode pajak paralel, artinya sistem pengenaan pajak yang berjalan secara sejajar atau sejalan dengan sistem pajak utama, namun memiliki aturan dan tarif pajak yang berbeda. Wajib Pajak harus menghitung kewajiban mereka berdasarkan AMT dan Kode Pajak lainnya dan membayar jumlah mana yang lebih tinggi. Secara umum, AMT memiliki basis yang lebih luas tetapi tingkat progresifnya sedikit lebih rendah. Banyak item pengurang pajak penghasilan standar tidak mempengaruhi besaran kewajiban AMT karena AMT melarang beberapa jenis pemotongan dan kredit sistem pajak standar (Brown, 2017). AMT berperan dalam menjamin bahwa setidaknya perusahaan membayar “suatu nilai minimum pajak” kepada negara atau sebagai *safeguard*. AMT berpotensi bermanfaat sebagai efek yang menangkal patologi anggaran negara selama siklus bisnis. Kewajiban AMT meningkat dengan pendapatan dan bertindak untuk menghilangkan subsidi pajak federal untuk peningkatan pendapatan negara (Galle & Klick, 2010).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan *library research*. Teknik pengumpulan *library research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari berbagai teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed dalam Fadli (2021), terdapat empat tahap studi pustaka, yaitu mempersiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, mempersiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *potential analysis*, *tax compliance analysis*, *risk analysis* dan *opportunity analysis*. Pengumpulan data dengan mencari bahan pendukung dan merekonstruksi berbagai sumber yang digunakan, yaitu berupa riset yang telah dipublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

HASIL PENELITIAN

Perumusan masalah diawali dengan rendahnya *tax compliance* wajib pajak jasa konstruksi yang menjadi *critical variable*. Penelitian ini menghimpun

sumber data-data sekunder untuk menganalisis kebijakan pajak yang tepat melalui simulasi perhitungan PPh final menjadi PPh non final atas 3 skema tarif, yakni PPh final tarif AMT sebesar 1%, tarif pajak final pada PP No. 9 Tahun 2022 sesuai sertifikat atau klasifikasi usaha, dan tarif pajak non final pada Pasal 17 UU PPh sebesar 22%. Hal ini ditujukan untuk menghitung sejumlah potensi penerimaan pajak atas jasa konstruksi dengan akumulasi jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia dan efektivitas pengenaan jenis tarif. Perbandingan dilakukan dengan berbagai jenis tarif pajak yang sebelumnya final menjadi non final untuk mengetahui kekuatan atas implementasi kebijakan yang tepat pada sektor jasa konstruksi. Besaran potensi yang didapat pada ketiga kategori pengenaan tarif tersebut menjadi landasan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi dengan kepastian hukum sehingga akan menciptakan siklus *tax compliance* yang tinggi.

Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Melalui Skema Alternative Minimum Tax

Analisis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2022) pada tahun 2019 hingga 2022 atas jumlah perusahaan jasa konstruksi dari kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta memiliki atau tidak memiliki sertifikat badan usaha. Keterbatasan data pada tahun 2023 hingga 2025, dilakukan proyeksi dari peningkatan jumlah jasa konstruksi tiap tahunnya. Kenaikan secara tajam terjadi dengan persentase 26,59% tiap jenis sertifikat badan usaha atau kualifikasi dihitung per tahun (Wijayanto, 2022). Identifikasi jumlah peredaran bruto merujuk pada data sekunder yang diperoleh melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2023) serta penelitian yang dilakukan Zulaika & Novitasari (2013), kemudian menggunakan penelitian yang dilakukan Pertiwi (2016) yang diproyeksikan atas peningkatan jumlah peredaran bruto. Acuan data yang digunakan dengan mengaplikasikan jumlah rata-rata perusahaan jasa konstruksi dan peredaran bruto usaha.

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Tarif AMT

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/ Kualifikasi	Jumlah Perusahaan Konstruksi	Jumlah Peredaran Bruto	Tarif AMT	Perhitungan
2022	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	18.450	6 M	1%	$18.450 \times 6 M = 110.7 T \times 1\% = 1.107 T$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	36.780	15 M	1%	$36.780 \times 15 M = 551,7 T \times 1\% = 5.517 T$
		Tidak Memiliki	9.000	8 M	1%	$9.000 \times 8 M = 72 T \times 1\% = 720 M$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.630	6 M	1%	$2.630 \times 6 M = 15,78 T \times 1\% = 157,8 M$
		Tidak Memiliki	2.500	7 M	1%	$2.500 \times 7 M = 17,5 T \times 1\% = 175 M$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	2.000	6 M	1%	$2.000 \times 6M = 12 T \times 1\% = 120 M$
Tidak Memiliki		2.654	5 M	1%	$2.654 \times 5 M = 13,27 T \times 1\% = 132,7 M$	
2023	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	20.100	6,4 M	1%	$20.100 \times 6,4 M = 128,64 T \times 1\% = 1.286 T$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	37.740	15,5 M	1%	$37.740 \times 15,5 M = 584,97 T \times 1\% = 584,97 T$
		Tidak Memiliki	9.570	8,7 M	1%	$9.570 \times 8,7 M = 83,259 T \times 1\% = 832,59 M$

	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.890	6,5 M	1%	$2.890 \times 6,5 M = 18.785 T \times 1\% = 187,85 M$
		Tidak Memiliki	3.150	7,3 M	1%	$3.150 \times 7,3 M = 22.995 T \times 1\% = 229,95 M$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	2.540	6,4 M	1%	$2.540 \times 6,4 M = 16.256 T \times 1\% = 162,56 M$
		Tidak Memiliki	3.470	5,5 M	1%	$3.470 \times 5,5 M = 19.085 T \times 1\% = 190,85 M$
2024	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	21.350	7 M	1%	$21.350 \times 7 M = 149,45 T \times 1\% = 1.495 T$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	38.300	16 M	1%	$38.300 \times 16 M = 612,8 T \times 1\% = 6.128 T$
		Tidak Memiliki	10.100	9 M	1%	$10.100 \times 9 M = 90,9 T \times 1\% = 909 M$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	3.400	7 M	1%	$3.400 \times 7 M = 23,8 T \times 1\% = 238 M$
		Tidak Memiliki	4.120	7,5 M	1%	$4.120 \times 7,5 M = 30,9 T \times 1\% = 309 M$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	3.210	6,5 M	1%	$3.210 \times 6,5 M = 20,865 T \times 1\% = 208,65 M$
		Tidak Memiliki	3.992	6 M	1%	$3.992 \times 6 M = 23,952 T \times 1\% = 239,52 M$
	2025	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	24.500	8 M	1%
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	40.320	18 M	1%	$40.320 \times 18 M = 725,76 T \times 1\% = 7.258 T$
		Tidak Memiliki	11.850	10 M	1%	$11.850 \times 10 M = 118,5 T \times 1\% = 1.185 T$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	5.110	9 M	1%	$5.110 \times 9 M = 45,99 T \times 1\% = 459,9 M$
		Tidak Memiliki	6.210	8 M	1%	$6.210 \times 8 M = 49,68 T \times 1\% = 496,8 M$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	4.920	7,1 M	1%	$4.920 \times 7,1 M = 34,932 T \times 1\% = 349,32 M$
		Tidak Memiliki	5.670	6,3 M	1%	$5.670 \times 6,3 M = 35,721 T \times 1\% = 357,21 M$

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan simulasi tabel 2. menunjukkan jika total penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp7.929,5 triliun, tahun 2023 sebesar Rp8.739,9 Triliun, tahun 2024 sebesar Rp9.327,13 triliun dan pada tahun 2025 sebesar Rp12.065.830 triliun. Total penerimaan pajak tertinggi berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki menengah, besar dan spesialis) dan total penerimaan pajak terendah berada pada konsultasi konstruksi (memiliki).

Tabel 3. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Tarif AMT

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha / Kualifikasi	Persentase Peningkatan
2022-2025	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	0,8%
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	0,3%
		Tidak Memiliki	0,6%
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	1,914%
		Tidak Memiliki	1,8%
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	1,911%
Tidak Memiliki		1,7%	

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada pada pekerjaan konstruksi integrasi (memiliki) sebesar 1,914% dan persentase kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki/menengah, besar, spesialis) sebesar 0,3%.

Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Skema Final dengan Evaluasi selama 3 tahun

Analisis data yang digunakan berdasarkan jumlah rata-rata perusahaan jasa konstruksi dan nilai kontrak usaha. Sama halnya dengan perhitungan simulasi pada tarif AMT untuk menentukan besaran jumlah perusahaan jasa konstruksi dan nilai kontrak usaha jasa konstruksi.

Tabel 4. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Final Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha / Kualifikasi	Jumlah Perusahaan Konstruksi	Nilai Kontrak	Tarif PPh Final	Perhitungan
2022	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	1.8450	6 M	1,75%	1.840 x 6 M = 1.937,25 T
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	36.780	15 M	2,65%	36.780 x 15 M = 14.630,05 T
		Tidak Memiliki	9.000	8 M	4%	9.000 x 8 M = 2.880 T
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.630	6 M	2,65%	2.630 x 6 M = 418,17 M
		Tidak Memiliki	2.500	7 M	4%	2.500 x 7 M = 700 M
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	2.000	6 M	3,5%	2.000 x 6 M = 132,7 M
Tidak Memiliki		2.654	4,8 M	6%	2.654 x 4,8 M = 796,2 M	
2023	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	20.100	6,4 M	1,75%	20.100 x 6,4 M = 2.291,2 T
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	37.740	15,5 M	2,65%	37.740 x 15,5 M = 15.501,705 T
		Tidak Memiliki	9.570	7 M	4%	9.570 x 7 M = 3.330,36 T
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.890	6,5 M	2,65%	2.890 x 6,5 M = 497,803 M
		Tidak Memiliki	3.150	7,3 M	4%	3.150 x 7,3 M = 919,8 M
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	2.540	6,4 M	3,5%	2.540 x 6,4 M = 568,96 M
Tidak Memiliki		3.470	5,5 M	6%	3.470 x 5,5 M = 1.145,1 T	
2024	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	21.380	7 M	1,75%	21.380 x 7 M = 2.615,375 T
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	38.300	16 M	2,65%	38.300 x 16 M = 16.239,2 T
		Tidak Memiliki	10.100	9 M	4%	10.100 x 9 M = 3.636 T
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	3.400	7 M	2,65%	3.400 x 7 M = 630,7 M
		Tidak Memiliki	4.120	7,5 M	4%	4.120 x 7,5 M = 1.236 T
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	3.210	6,5 M	3,5%	3.210 x 6,5 M = 730,275 M
Tidak Memiliki		3.992	6 M	6%	3.992 x 6 M = 1.437,12 T	
2025	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	24.500	8 M	1,75%	24.500 x 8 M = 3.430 T
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	40.320	18 M	2,65%	40.320 x 18 M = 19.232,64 T
		Tidak Memiliki	11.850	10 M	4%	11.850 x 10 M = 4.740 T
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	5.110	9 M	2,65%	5.110 x 9 M = 1.218,735 T
		Tidak Memiliki	6.210	8 M	4%	6.210 x 8 M = 1.987,2 T
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	4.920	7,1 M	3,5%	4.920 x 7,1 M = 1.222,62 T
Tidak Memiliki		5.670	6,3 M	6%	5.670 x 6,3 M = 2.143,26 T	

Sumber: Diolah penulis (2023)

Merujuk pada tabel 3. menunjukkan total penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp21.771,67 triliun, tahun 2023 sebesar Rp24.214,928 triliun, tahun 2024 sebesar Rp26.524,67 triliun, dan pada tahun 2025 sebesar Rp33.974,455 triliun. Total penerimaan pajak tertinggi berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki menengah, besar dan spesialis) dan total penerimaan pajak terendah berada pada pekerjaan konstruksi terintegrasi (memiliki).

Tabel 5. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Final Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/ Kualifikasi	Persentase Peningkatan
2022-2025	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	1,3%
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	0,8%
		Tidak Memiliki	2,6%
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	5%
		Tidak Memiliki	7%
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	6,7%
Tidak Memiliki		10%	

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 5. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada pada pekerjaan konsultasi konstruksi (tidak memiliki) sebesar 10% dan persentase kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki/menengah, besar, spesialis) sebesar 0,8%.

Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Skema Aturan Baru Non Final untuk Badan

Data yang digunakan diambil jumlah rata-rata perusahaan jasa konstruksi dan peredaran bruto usaha. Penggunaan biaya operasional jasa konstruksi merujuk pada laporan realisasi kinerja Kementerian PUPR (2020) dan buku informasi statistik infrastruktur PUPR (2021) serta penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Dewi (2019). Data perhitungan simulasi terdapat kesamaan jumlah perusahaan jasa konstruksi dan nilai kontrak usaha jasa konstruksi pada tarif AMT maupun tarif final.

Tabel 6. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PPh Non Final Pasal 17 UU PPh

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/ Kualifikasi	Jumlah Perusahaan Konstruksi	Jumlah Peredaran Bruto	Biaya Operasional	Tarif PPh Non-Final	Perhitungan
2022	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	18.450	6 M	500 jt	22%	$18.450 \times 6 \text{ M} = 110.700 \text{ T} - 500 \text{ jt} = 110.699,5 \text{ T} \times 22\% = 24.353,89 \text{ T}$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	36.780	15 M	1 M	22%	$36.780 \times 15 \text{ M} = 551.700 \text{ T} - 1 \text{ M} = 551.699 \text{ T} \times 22\% = 121.373,78 \text{ T}$
		Tidak Memiliki	9.000	8 M	1 M	22%	$9.000 \times 8 \text{ M} = 72.000 \text{ T} - 1 \text{ M} = 71.999 \text{ T} \times 22\% = 15.839,78 \text{ T}$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.630	6 M	500 jt	22%	$2.630 \times 6 \text{ M} = 15.780 \text{ T} - 500 \text{ jt} = 15.779,5 \text{ T} \times 22\% = 3.471,49 \text{ T}$
		Tidak Memiliki	2.500	7 M	800 jt	22%	$2.500 \times 7 \text{ M} = 17.500 \text{ T} - 800 \text{ jt} = 17.499,3 \text{ T} \times 22\% = 3.849,834 \text{ T}$

	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	2.000	6 M	300 jt	22%	$2.000 \times 6 M = 12.000 T - 300 jt = 11.999,5 T \times 22\% = 2.639,89 T$
		Tidak Memiliki	2.654	5 M	300 jt	22%	$2.654 \times 5 M = 13.270 T - 300 jt = 13.269,7 T \times 22\% = 2.919,334 T$
2023	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	20.100	6,4 M	400 jt	22%	$20.100 \times 6,4 M = 128.640 T - 400 jt = 128.639,6 T \times 22\% = 28.300,712 T$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	37.740	15,5 M	2 M	22%	$37.740 \times 15,5 M = 584.970 T - 2 M = 584.968 T \times 22\% = 128.692,96 T$
		Tidak Memiliki	9.570	8,7 M	900 jt	22%	$9.570 \times 8,7 M = 83.259 T - 900 jt = 83.258,1 T \times 22\% = 18.316,782 T$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	2.890	6,5 M	1 M	22%	$2.890 \times 6,5 M = 18.785 T - 1 M = 18.784 T \times 22\% = 4.132,48 T$
		Tidak Memiliki	10.100	9 M	2 M	22%	$10.100 \times 9 M = 90.900 T - 2 M = 90.898 T \times 22\% = 19.997,56 T$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	3.400	7 M	1,5 M	22%	$3.400 \times 7 M = 23.800 T - 1,5 M = 23.798,5 T \times 22\% = 5.235,67 T$
		Tidak Memiliki	4.120	7,5 M	1 M	22%	$4.120 \times 7,5 M = 30.900 T - 1 M = 30.899 T \times 22\% = 6.797,78 T$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	3.210	6,5 M	2 M	22%	$3.210 \times 6,5 M = 20.865 T - 2 M = 20.863 T \times 22\% = 4.589,86 T$
		Tidak Memiliki	3.992	6 M	300 jt	22%	$3.992 \times 6 M = 23.952 T - 300 jt = 23.951,5 T \times 22\% = 5.269,33 T$
2023	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki /Kecil	24.500	8 M	3 M	22%	$24.500 \times 8 M = 196.000 T - 3 M = 195.997 T \times 22\% = 43.119,340 T$
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	40.320	18 M	4,1 M	22%	$40.320 \times 18 M = 725.760 T - 4,1 M = 725.755,9 T \times 22\% = 159.666,298 T$
		Tidak Memiliki	11.850	10 M	2 M	22%	$11.850 \times 10 M = 118.500 T - 2 M = 118.498 T \times 22\% = 26.069,56 T$
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	5.110	9 M	1 M	22%	$5.110 \times 9 M = 45.990 T - 1 M = 45.989 T \times 22\% = 10.117,38 T$
		Tidak Memiliki	6.210	8 M	2 M	22%	$6.210 \times 8 M = 49.680 T - 2 M = 49.678 T \times 22\% = 10.929,16 T$
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	4.920	7,1 M	600 jt	22%	$4.920 \times 7,1 M = 34.932 T - 600 jt = 34.931,4 T \times 22\% = 7.684,908 T$
		Tidak Memiliki	5.670	6,3 M	600 jt	22%	$5.670 \times 6,3 M = 35.721 T - 600 jt = 35.720,2 T \times 22\% = 7.858,444 T$
							$22\% = 7.858,444 T$

Sumber: Diolah penulis (2023)

Merujuk tabel 4. menunjukkan total penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp174.447,988 triliun, tahun 2023 sebesar Rp192.276,216 triliun, tahun 2024 sebesar 26.524,67 triliun, dan pada tahun 2025 sebesar Rp265.445,29 triliun. Total penerimaan pajak tertinggi dari jenis jasa konstruksi di pegang oleh pekerjaan konstruksi (memiliki menengah, besar dan spesialis) dan total penerimaan pajak terendah berada pada konsultasi konstruksi (memiliki).

Tabel 7. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PPh Non Final Pasal 17 UU PPh

Tahun	Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha / Kualifikasi	Persentase Peningkatan
2022-2025	Pekerjaan Konstruksi	Memiliki / Kecil	0,8%
		Memiliki / Menengah, Besar, Spesialis	0,3%
		Tidak Memiliki	0,6%
	Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	1,914%
		Tidak Memiliki	1,8%
	Konsultasi Konstruksi	Memiliki	1,911%
Tidak Memiliki		1,7%	

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 7. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada pada pekerjaan konstruksi integrasi (memiliki) sebesar 191,4% dan persentase kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki/menengah, besar, spesialis) sebesar 32%. Apabila dibandingkan dengan tabel 3. dan tabel 5. persentase kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang tertinggi berada pada simulasi tabel 7. yakni penggunaan PPh non final.

Berdasarkan tabel 2. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan pajak pada tahun 2022 hingga 2025 dengan tarif AMT sebesar Rp12.091.826,53 triliun. Berdasarkan tabel 4. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan pajak dengan PPh final pada PP No. 9 Tahun 2022 sebesar Rp106.485,723 triliun. Berdasarkan tabel 6. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan pajak dengan skema PPh non final menggunakan tarif badan sebesar Rp841.753,484 triliun. Potensi penerimaan pajak terbesar dari sektor konstruksi dengan menggunakan PPh non final.

PEMBAHASAN

Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dengan PPh Non Final

Hasil analisis proyeksi kemudian diaplikasikan pada analisis simulasi penerimaan pajak atas jasa konstruksi agar terlihat perbandingan penerimaan pajak dari implementasi PPh jasa konstruksi dengan PPh final dan non final. Hasil simulasi menunjukkan bahwa PPh non final cenderung menghasilkan potensi yang lebih tinggi dengan peningkatan secara signifikan.

Kelebihan dan kekurangan penerapan PPh final dan non final kemudian ditinjau melalui analisis *four maxim*, yakni keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), tepat waktu (*convenience of payment*), dan efisiensi (*efficiency*).

Berdasarkan asas keadilan, skema PPh non final jasa konstruksi mempunyai eksistensi yang besar dalam menegakkan keadilan perpajakan (Manuputty, *et al.*, 2018). Penerapan PPh non final dapat mewujudkan prinsip keadilan horizontal di mana pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Dalam kasus ini, seluruh perusahaan jasa konstruksi dapat dikenakan pajak non final tunggal agar tercipta keadilan yang wajib beralih ke penggunaan pembukuan karena pada penggunaan pencatatan perusahaan jasa konstruksi sering mengaku mengalami kerugian fiktif pada usahanya (Adiningtyas & Zulaikha, 2016). Berdasarkan asas kepastian hukum, PPh final dirasa masih belum mengikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan AMT tidak mampu untuk mengatasi kerugian yang dirasa perusahaan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam PP No. 9 Tahun 2022 belum secara tegas menyatakan akan merubah kebijakan non final dikarenakan masih mempertimbangkan evaluasi untuk penerapan keadilan. Berbeda halnya dengan penggunaan PPh non final UU PPh untuk WP badan yang cenderung sudah pasti. Selain itu, peraturan di PPh final belum mampu mengatasi *tax compliance* WP karena masih terjadi penghindaran pajak dengan mengaku rugi.

Berdasarkan asas efisiensi dan tepat waktu, lebih sesuai implementasinya pada penerapan PPh non final. Artinya, penggunaan pembukuan lebih efisien karena antara biaya pemungutan pajak yang sedikit dan potensi penerimaan pajak besar melalui metode pelaporan keuangan tersebut. Selain itu, pemungutan pajak non final dilakukan sesuai antara waktu yang diberikan otoritas pajak dan penyelesaian kewajiban WP (Victor, 2017). Penerapan PPh final pada PP No. 9 Tahun 2022 dan AMT dengan sistem pencatatan memang mewujudkan prinsip kelayakan, yakni dari aspek kemudahan dan kesederhanaan karena tidak menyulitkan pihak perusahaan jasa konstruksi. Namun, hal tersebut justru menimbulkan praktik penyimpangan pajak (Raditya, 2016). Penyimpangan ini terjadi karena skema pencatatan, peredaran bruto tidak dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Melainkan DPP dari peredaran bruto dikalikan dengan PPh final. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan jasa konstruksi untuk mendapatkan tarif pajak yang rendah (Febriansyah, 2023). Risiko penyimpangan tersebut perlu segera diatasi dengan penerapan tarif PPh non final karena mengharuskan perusahaan jasa konstruksi menggunakan pembukuan sehingga memudahkan pemerintah untuk melihat transparansi transaksi perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Tjaraka, *et al.* (2019) yang menganalisis tarif pajak non final untuk meningkatkan *tax compliance* serta menciptakan optimalisasi kepastian hukum agar dapat mewujudkan


kemudahan bagi pajak jasa konstruksi untuk implementasinya. Penerapan PPh non final untuk mengatasi permasalahan *tax compliance* dapat segera diberi kepastian hukum agar terwujud prinsip kepastian, yakni pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kean perpajakan.

Sebelumnya terdapat kebijakan AMT untuk menekan kecurangan perusahaan jasa konstruksi dalam menghindari kean perpajakan. Berbagai negara juga berkomitmen dalam menerapkan AMT untuk sistem perpajakannya, misalnya Selandia Baru, Belgia, Pakistan, Afrika Selatan, Argentina, Tanzania, India, dan India (Vissaro, 2021). Sementara itu, penerapan AMT di Indonesia mendapatkan justifikasi. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pajak badan mengalami kerugian akan tetapi masih menjalankan bisnisnya secara komersial. Namun, implementasi AMT tidak diberlakukan karena difokuskan untuk mendorong kegiatan usaha dan iklim investasi agar tetap stabil bertujuan dalam melindungi basis pajak dan kepentingan penerimaan negara dari praktik-praktik penghindaran perpajakan (Ortax, 2021). Oleh karena itu, penerapan tarif pajak non final menjadi pilihan tepat untuk permasalahan *tax compliance* yang terjadi.

Penggunaan tarif non final menjadi alternatif terbaik untuk kebijakan pajak pada masa pasca pandemi dilihat besaran potensi yang ada. Berdasarkan data Kementerian PUPR (2020) jumlah perusahaan jasa konstruksi mengalami perkembangan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian atas kinerja pada bidang konstruksi dan manufaktur dengan persentase meningkat (Kementerian PUPR, 2023). Kontribusi perusahaan jasa konstruksi terhadap PDB yang melimpah tersebut berpotensi untuk diselaraskan dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak melalui penerapan PPh non final.

Skema Kebijakan Pajak Penghasilan untuk Jasa Konstruksi

Terjadinya perubahan dari PPh pajak final menjadi non final perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini dan untuk implementasi pada kemudian hari. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menargetkan perluasan basis perpajakan. PPh non final memberikan batasan untuk tindakan pelaku usaha jasa konstruksi yang berupaya dalam meminimalisir jumlah pajak yang terutang. Selain itu, perubahan bentuk pencatatan transaksi (tarif PPh final) ke pembukuan (tarif PPh non final) membuat para pelaku usaha jasa konstruksi tidak melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya karena dapat dideteksi oleh auditor.




Gambar 1. Desain Kebijakan Pajak Non Final Jasa konstruksi
Sumber: Diolah penulis (2023)

Kebijakan pajak atas jasa konstruksi dengan tarif menggunakan PPh non final. Pada gambar 1. dasar pengenaan pajaknya dari peredaran bruto dikurangi biaya operasional, yakni laba dikenakan tarif PPh non final badan sebesar 22%. Melalui proses pembukuan secara detail diketahui siapa saja lawan transaksi perusahaan jasa konstruksi dan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan atas transaksi yang dianggap menyimpang atau tidak jelas. Sebelumnya dilakukan audit laporan keuangan oleh auditor terhadap pembukuan tersebut. Kelebihan dari peralihan non final ini dapat mengeliminasi perusahaan jasa konstruksi yang selalu mengaku dirinya rugi. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan dengan penggunaan tarif yang sama. Selain itu, ditujukan untuk mendorong kepatuhan pajak sehingga pemerintah memperluas basis pemajakan dan menganalisis potensi pajak. Setelah itu, dilakukan pembayaran pajak melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Perusahaan jasa konstruksi melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah penerimaan ke kas negara dapat menjadi dukungan fiskal bagi perekonomian pasca pandemi.

Kondisi Jasa Konstruksi di Indonesia dan Evaluasi Tingkat Kepatuhan PPh Jasa Konstruksi

Sektor industri jasa konstruksi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Santoso, 2022). Sektor ini mampu merangsang perkembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang lebih baik untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Indonesia menempati posisi kelima sebagai pasar konstruksi terbesar dengan pertumbuhan tercepat dalam wilayah Asia-Pasifik tahun 2017 setelah negara China, Jepang, India, dan Korea Selatan (Aecom, 2019). Selain itu, jasa konstruksi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan pernyataan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Benny Hermawan (2022), sektor konstruksi rata-rata berkontribusi 9,94% terhadap PDB nasional sepanjang tahun 2015 sampai 2021. Sementara itu, pada tahun 2022 jasa konstruksi berkontribusi sebesar 9,45% terhadap PDB dan menjadi urutan kelima sebagai sektor penyumbang tertinggi. Berikut ini merupakan ringkasan statistik kontribusi industri konstruksi terhadap PDB Indonesia yang secara umum mengalami peningkatan dalam 12 tahun terakhir.



Gambar 2. Statistik Kontribusi Industri Konstruksi terhadap PDB

Sumber: Trading Economics (2023)

Realita tersebut tidak sebanding dengan realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi selama ini karena penerapan tarif PPh final. *Founder* DDTC, Darussalam menyatakan bahwa pada tahun 2024 mendatang otoritas pajak perlu berfokus pada sektor perekonomian yang masih tergolong *under taxed* agar sanggup mendanai pembangunan berkelanjutan seperti yang telah diagendakan pemerintah. Suatu sektor dikategorikan *under taxed* ketika kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak (Ismanto & Zang, 2023). Darussalam dari DDTC (2023) menyatakan bahwa salah satu sektor tersebut adalah sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,8% terhadap PDB, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 4,1% karena penerapan PPh final. Jika ingin *reform* maka kontribusi sektoral ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan, apakah *fair* atau harus diubah (Mulyani, *et al.*, 2018)

Analisis Risiko dan Peluang Implementasi Skema

Berdasarkan skema perubahan tarif final jasa konstruksi menggunakan PP No. 9 Tahun 2022 yang diinovasikan menggunakan skema non final melalui tarif PPh badan sebesar 22% akan menimbulkan beberapa risiko maupun peluang yang terindikasi dapat muncul. Analisis risiko digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan peluang digunakan dalam mengambil peran positif adanya keputusan yang diambil dalam kurun waktu mendatang.

Perubahan kebijakan mengenai PPh final ke non final jasa konstruksi menunjukkan ketidaksesuaian peluang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono (2016), yakni mengenai sistem pengenaan PPh yang bersifat final diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi WP. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Sartika (2015) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final memiliki penghindaran pajak (*tax avoidance*) lebih kecil dibanding perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final. Berikut risiko dan peluang adanya perubahan PPh non final jasa konstruksi:

Tabel 4. Risiko dan Peluang Perubahan Kebijakan Jasa Konstruksi

Risiko Skema PPh Non Final Jasa Konstruksi	Peluang Skema PPh Non Final Jasa Konstruksi
1. Wajib Pajak tidak sepenuhnya dapat menerima dan menyesuaikan ke skema PPh non final	1. Potensi penerimaan PPh non final jasa konstruksi yang kian meningkat
2. Wajib Pajak kekurangan informasi terkait perubahan kebijakan sehingga perlu sosialisasi dari pihak DJP	2. Tingkat pertumbuhan <i>tax compliance</i> (kepatuhan pajak) yang meningkat
3. Perluasan basis pajak tidak selalu memberikan dampak yang efisien pada proses kewajiban pajak	3. Wajib Pajak lebih adaptif dalam menyesuaikan segala perubahan kebijakan fiskus
4. Skema pembukuan menjadikan risiko jangka pendek bagi Wajib Pajak karena tidak mampu menyelenggarakan pembukuan	4. Perubahan sifat pajak menjadi non final menyesuaikan guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara
5. Pelaporan SPT PPh final yang dapat menyebabkan kurang atau lebih bayar	5. Melatih kemampuan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan sebagai bentuk perluasan basis pajak

Sumber: Diolah penulis (2023)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tingginya kontribusi jasa konstruksi terhadap PDB Indonesia kontras dengan realisasi penerimaan PPh yang masih tergolong minim akibat penggunaan tarif final. Selama ini penerapan tarif final dilakukan karena usaha

jasa konstruksi mengaku sering mengalami kerugian, padahal dari pembahasan memperlihatkan bahwa jasa konstruksi menjadi sektor potensial dengan penerimaan yang besar sehingga permasalahannya ada pada tingkat kepatuhan pajak. Pajak non final dapat mengatasi hal tersebut dengan penerapan tarif pajak non final yang akan mendorong perusahaan jasa konstruksi menggunakan skema pembukuan sehingga pemerintah akan mengetahui pihak mana saja yang berhubungan dengan transaksi usaha jasa konstruksi. Hal ini dapat mendukung target pemerintah yang sedang berfokus pada perluasan basis pemajakan melalui analisis potensi dari pihak yang bertransaksi.

Pemerintah memerlukan dukungan modal untuk membangkitkan keterpurukan ekonomi akibat pandemi sehingga kebijakan ini juga dapat memberikan peluang besar untuk membantu perekonomian terlebih mengingat sektor konstruksi merupakan sektor potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal dari sisi fiskal. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa kan ada beberapa kemungkinan risiko yang akan dialami dalam pengimplementasiannya sehingga pihak pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih matang untuk meminimalisir risiko tersebut.

Realisasi penerimaan pajak dari usaha jasa konstruksi masih jauh di bawah realita pendapatan usahanya yang besar. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah. Reformasi kebijakan pajak penghasilan jasa konstruksi perlu dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi pembaca sebagai informasi dan bagi pemerintah agar dapat mempertimbangkan skema kebijakan pajak penghasilan non final yang ideal bagi jasa konstruksi. Hal ini perlu menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi sehingga dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fiskal.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki *limitation* yang dapat diperhatikan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam memperoleh jumlah data perusahaan jasa konstruksi yang terus mengalami perubahan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini yang membahas skema kebijakan PPh non final yang ditinjau dari sudut pandang jasa konstruksi sebagai pihak yang akan dikenai jenis pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aecom. (2019). Middle East Property & Construction Handbook 2019/19. Aecom Imagine it Delivered.
- Adiningtyas, R., & Zulaikha, Z. (2016). Pengaruh Kompetensi Pembukuan, Risiko Pemeriksaan, dan Patriotisme Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25768>
- Andersson, H., Engström, P., Nordblom, K., & Wanander, S. (2023). *Nudges and Threats: Soft vs Hard Incentives for Tax Compliance* *. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiad017/7082571>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Konstruksi dalam Angka Badan Pusat Statistik BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>
- Brown, F. B. (2019). Tax Treatment of Legal Fees Under 2017 Tax Cuts and Jobs Act. *Maryland Bar Journal*, 1(3), 31-32. <https://ssrn.com/abstract=3488051>
- Dworin, L. (1987). Impact of the Corporate Alternative Minimum TAX. *National Tax Journal*, 40(3), 505-513. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/NTJ41788687>
- Galle, B., & Klick, J. (2010). Recessions and the Social Safety Net: The Alternative Minimum Tax as a Counter-Cyclical Fiscal Stabilizer. *Stanford Law Review*, 63(1), 187-246. <https://www.jstor.org/stable/41105397>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 38. <https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf>
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66-77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>

- Hasan, N., & Tjaraka, H. (2019). Analysis Of Construction Services Income Tax Law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(1), 55-74. <http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2709>
- Herdona, S. A. (2022, Maret 03). Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah?. *DDTC*. [Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah? \(ddtc.co.id\)](http://ddtc.co.id)
- Ismanto, J., & Zang, N. (2023). *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)*. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023, Januari 28). Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, 82% Paket Kementerian PUPR Tahun 2022 Dikerjakan Kontraktor. <https://pu.go.id/berita/dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-82-persen-paket-kementerian-pupr-tahun-2022-dikerjakan-kontraktor-lokal>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Jumlah Perusahaan Konstruksi Memiliki Kontribusi yang Besar terhadap PDB. [Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Kementerian PUPR](http://www.direktoratjendralbina.konstruksi.go.id).
- Kristiaji, B. B. (2018, Oktober 16). Apa itu Alternative Minimum Tax?. *DDTC*. [Apa itu Alternative Minimum Tax? \(ddtc.co.id\)](http://ddtc.co.id)
- Kusuma I, L., & Dewi, M, W. (2019). Analisa Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1-7. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.559>.
- Layanan Informasi BPIW. (2022, Januari 19). 2023, Sektor Konstruksi Serap 8.769.798 Tenaga Kerja. *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. [2023, Sektor Konstruksi Serap 8.769.798 Tenaga Kerja - BPIW \(pu.go.id\)](http://www.bpiw.go.id)
- Mahera, A. (2022). 1342-Article Text-8641-2-10-20221128. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 256-278.
- Manuputty, JLE., & Sudradjat, S. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (n.d.). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. www.jraba.org

- Ortax. (2021). AMT (Alternative Minimum Tax) Batal Diterapkan. [AMT \(Alternative Minimum Tax\) Batal Diterapkan - Ortax](#)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, (2021).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (2022).
- Pertiwi, Y. (2016). Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011). (Skripsi, belum dipublikasikan). Perbanas Institute.
- Purwono, J. (2019). Determinan Kepatuhan Pajak pada Industri Jasa Konstruksi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 2(2), 167-180.
- Pusat data dan teknologi informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. (2021). Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Raditya, M. (2016). Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Studi Kasus di PT Concretindo Citra Sarana. Universitas Sanata Dharma.
- Sartika, M. (2015). Analisis Perbedaan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Final Dan Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-15. <https://www.neliti.com/publications/33853/analisis-perbedaan-penghindaran-pajak-tax-avoidance-pada-perusahaan-yang-dikenai>
- Tjahjono, M. E. S. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di BEI. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 3(1). <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/199>
- Trading Economics. (2023). *Indonesia - PDB dari Konstruksi*. [Indonesia - PDB dari Konstruksi | 2010-2022 Data | 2023-2025 Perkiraan \(tradingeconomics.com\)](#)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).

Victor, M. (2017). Analisis persepsi pegawai negeri sipil berdasarkan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai teori The Four Maxim Taxation. Universitas Katolik Parahyangan.

Viva, B. K. (2018). Didukung Belanja Pemerintah, Sektor Konstruksi Tumbuh 2,81% pada 2021. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/11/didukung-belanja-pemerintah-sektor-konstruksi-tumbuh-281-pada-2021>

Widiasanti, I., Fridestu, A., & Anisah, A. (2018). Faktor Dominan Penghambat Sertifikasi Kompetensi dalam Persepsi Tenaga Terampil di Sektor Konstruksi. *Prosiding Semnastek*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3567>

Wildan, M. (2023, April 04). RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya. *DDTC*. [RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id/ri-perlu-perbaiki-tax-ratio-untuk-dana-pembangunan-ini-strateginya)

Zulaika., & Novitasari R, A, N. (2013). Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 1-8.